

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu meliputi:

1. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang yang berhubungan atau ada kaitannya dengan implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di kota Bandar Lampung.

2. Pendekatan empiris

Pendekatan empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi lapangan yang yang ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau orang yang berhubungan atau ada kaitannya implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di kota Bandar Lampung.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

3.2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data:

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini didapat dari analisis implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di kota Bandar Lampung. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yaitu: Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung serta Dosen Universitas Lampung untuk mencari masukan-masukan, atau saran, dan tanggapan mengenai permasalahan tersebut.

3.2.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan yang bersifat mengikat yang berupa perundang-undangan antara lain terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)
- 4) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- 9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Seperti, sumber yang di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mencakup dokumen resmi.
 - c. Bahan hukum tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip data yang berkaitan dengan Implementasi Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung.

- b. Studi Lapangan

untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan teknik wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada anggota LBH Bandar Lampung dan Dosen Hukum UNILA.

3.3.2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka fikir.

3.4. Analisis Data

Data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.